



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arthur Febryanto Bin Suparlan.
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semampir tengah no. 54/160 Rt.13 Rw 02 Kel. Semampir Kec. Kota, Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Arthur Febryanto Bin Suparlan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU NO. 36 Tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-117/KDIRI/Euh.2/11/2021 dalam dakwaan alternative kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Rupiah Uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 5000 (lima Ribu) Butir Pil Doubel L
 - 1 (satu) Buah Tas Kresek Hitam
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Simcard dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bawa ia terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2021, di pinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang mengadili perkara terdakwa , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan. atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan aya (3) ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN dihubungi oleh DNUS alias SHIFA (Dpo) melalui Hand Phone kemudian ditrima terdakwa dengan menggunakan HP merk vivo warna biru milik terdakwa, Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) mengajak terdakwa untuk kerja sama mengedarkan obat jenis Pil dobel L , dengan mendapatkan upah berupa uang yang jumlahnya tidak disebutkan oleh Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) , upah diberikan setelah Pi dobel L terjual dan terdakwa bersedia dengan ajakanÂ NDUS als SHIFA ;
- Bawa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib Sdr. NDUS als SHIFA (Dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 100.000,- (serratus ribu) butir yang diranjau atau diletakkan dipinggir Jalan Raya depan SMPN Ngasem Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;
- Bawa selanjutnya terdakwa menjual pil dobel L yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Pil dobel L dengan cara diranjau di Daerah Cakarsi Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali sehingga totalnya sebanyak 40.000 (empat puuh ribu) butir Pil dobel L untuk harganya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya disuruh Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) untuk ranjau atau meletakkan saja dipinggir Jalan Raya sedangkan yang mengambil atau yang memesan siapa terdakwa tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang kedua hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib, atas suruhan Sdr. NDUS als SHIFA (Dpo) terdakwa me ranjau atau meletakkan Pil dobel L sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dipinggir Jalan Raya Kelurahan Mrican ,Kecamatan Majoroto, Kota Kediri ;
- Bahwa kemudian yang ketiga hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib atas suruhan Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) terdakwa ranjau atau meletakkan Pil dobel L dipinggir Jalan Raya depan SLB Balowerti ,Kelurahan Balowerti ,Kecamatan Kota, Kota Kediri terdakwa sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir Pil dobel L ;
- Bahwa selanjutnya yang ke empat hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ranjau dipinggir Jalan Raya depan Gedung Muslimat NU ,Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sebanyak 5.000 (lima ribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa kemudian yang kelima hari Senin tanggal 04 September 2021 sekitar jam terdakwa ranjau atau meletakkan dipinggir Jalan dekat Perempatan Ngasem, Kec. Ngasem, Kab.Kediri Pil dobel L sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir ;
- Bahwa selanjutnya yang ke enam pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib didepan Kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri terdakwa menjual sendiri Pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir kepada Sdr. BATHANG (Dpo) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian yang ke tujuh pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. SINGKEK (Dpo) sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. ACER (Dpo) untuk membeli Pil dobel L , Sdr. ACER (Dpo) mengajak untuk transaksi dipinggir Jalan Raya Desa Jabon Gang IX ,Kecamatan, Banyakan, Kabupaten Kediri, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. ACER (Dpo) untuk transaksi terdakwa sudah ditangkap oleh saksi DODIK EKO P.W.SH. dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO kedua saksi merupakan petugas Polres Kediri Kota ;
- Bahwa terdakwa sekali ranjau Pil dobel L mendapatkan imbalan dari Sdr. NDUS als SHIFA (Dpo) sebesar 100.000,- (serratus ribu rupiah) , sedangkan keuntungan terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir Pil dobel L ;

- Bawa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil jenis L tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian ;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik Polda Jatim No. LAB:07784/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 yang telah melakukan pemeriksaan barang buktiÂ berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel No.15954/2021/NOF 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL barang bukti tersebut milik terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil yang kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termsuk Daftr Obat Keras .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

KEDUA

Kesatu : Bawa ia terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021Â sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2021, di pinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang mengadili perkara terdakwa, memiliki, menyimpan bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima untuk kepentingan pribadi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN dihubungi oleh DNUS alias SHIFA (Dpo) melalui Hand Phone kemudian ditrima terdakwa dengan menggunakan HP merk vivo warna biru milik terdakwa, Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) mengajak terdakwa untuk kerja sama mengedarkan obat jenis Pil dobel L , dengan mendapatkan upah berupa uang yang jumlahnya tidak disebutkan oleh Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) , upah diberikan setelah Pi dobel L terjual dan terdakwa bersedia dengan ajakan NDUS als SHIFA (Dpo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib Sdr. NDUS als SHIFA (Dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil pil dobel LÂ sebanyak 100.000,- (serratus ribu) butir yang diranjau atau diletakkan dipinggir Jalan Raya depan SMPN Ngasem Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pil dobel L yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Pil dobel L dengan cara diranjau di Daerah Cakarsi Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali sehingga totalnya sebanyak 40.000 (empat puuh ribu) butir Pil dobel L untuk harganya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya disuruh Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) untuk ranjau atau meletakkan saja dipinggir Jalan Raya sedangkan yang mengambil atau yang memesan siapa terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa kemudian yang kedua hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib, atas suruhan Sdr. NDUS als SHIFA (Dpo) terdakwa me ranjau atau meletakkan Pil dobel L sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dipinggir Jalan Raya Kelurahan Mrican ,Kecamatan Majoroto, Kota Kediri ;
- Bahwa kemudian yang ketiga hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib atas suruhan Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) terdakwa ranjau atau meletakkan Pil dobel L dipinggir Jalan Raya depan SLB Balowerti ,Kelurahan Balowerti ,Kecamatan Kota, Kota Kediri terdakwa sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir Pil dobel L ;
- Bahwa selanjutnya yang ke empat hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ranjau dipinggir Jalan Raya depan Gedung Muslimat NU ,Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sebanyak 5.000 (lima ribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa kemudian yang kelima hari Senin tanggal 04 September 2021 sekitar jam terdakwa ranjau atau meletakkan dipinggir Jalan dekat Perempatan Ngasem, Kec. Ngasem, Kab.Kediri Pil dobel L sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) butir ;
- Bahwa selanjutnya yang ke enam pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib didepan Kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri terdakwa menjual sendiri Pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir kepada Sdr. BATHANG (Dpo) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang ke tujuh pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. SINGKEKÂ (Dpo) sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. ACER (Dpo) untuk membeli Pil dobel L , Sdr. ACER (Dpo) mengajak untuk transaksi dipinggir Jalan Raya Desa Jabon Gang IX ,Kecamatan, Banyakan, Kabupaten Kediri, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. ACER (Dpo) untuk transaksi terdakwa sudah ditangkap oleh saksi DODIK EKO P.W.,SH dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO kedua saksi merupakan Petugas Polres Kediri Kota ;
- Bahwa terdakwa sekali ranjau Pil dobel L mendapatkan imbalan dari Sdr. NDUS als SHIFA sebesar 100.000,- (serratus ribu rupiah) , sedangkan keuntungan terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) plastic berisi 1000 (seribu) butir Pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil jenis L tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratiris KriminalistikÂ Polda Jatim No. LAB:07784/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel No.15954/2021/NOF 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL• barang bukti tersebut milik terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil yang kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termsuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 12 St No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODIK EKO P. W., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperlukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menjual Pill LL yang dikategorikan sebagai obat keras;
 - Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Jabon-Banyakan akan terjadi transaksi obat jenis Pil dobel L.
 - Bahwa kemudian saksi Bersama saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO melakukan penyelidikan kemudian melakukan penyanggongan seseorang yang dicurigai gerak geriknya dipinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 09.00 Wib dsaksi bersama saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ATHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN , selanjutnya saksi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa obat jenis Pil dobel L sebanyak 5.000 (lima ribu) butir didalam tas kresek warna hitam yang dibawa terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Pil dobel L tersebut dari Sdr. NDUS als SHIFA pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib dipinggir Jalan Raya depan SMPN Ngasem Kec.Ngasem, Kab.Kediri dengan cara diranju.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. NDUS als SHIFA dgn cara dihubungi NDUS als SHIFA terdakwa ditawari untuk kerja sama didalam mengedarkan obat Dobel L , kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil Pil dobel L 1dipinggir Jalan Raya depan SMPN Ngasem, Kec.Ngasem, Kab.Kediri.
 - Bahwa Terdakwa kerja sama meranjau Pil dobel L mendapatkan upah setiap ranjau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
 - Bahwa terdakwa meranjau Pil dobel L sebanyak 5 (lima) kali.
 - Bahwa terdakwa selain meranjau juga menjual atau mengedarkan Pil Dobel L dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa selain terdakwa meranjau Pil dobel L ,terdakwa juga menjual sendiri Pil dpbel L setiap penjualan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr.BATHANG sebanyak 1000 (seribu) butir il dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib transaksi didepan Kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir Kec.Kota Kediri Kota.
- Bawa kemudian terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SINGKEK pada selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib b sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertempat didepan kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri.
- Bawa Terdakwa dalam menguasai dan menjual pil LL tersebut tanpa disertai oleh surat izin dan pihak yang berwenang;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. **ANDYNG INDRA PRAKOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperlukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menjual Pill LL yang dikategorikan sebagai obat keras;
- Bawa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Jabon-Banyakan akan terjadi transaksi obat jenis Pil dobel L.
- Bawa kemudian saksi Bersama saksi DODIK EKO P.W.SH melakukan penyelidikan kemudian melakukan penyanggongan seseorang yang dicurigai gerak geriknya dipinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 09.00 Wib dsaksi bersama saksi DODIK EKO P.W.SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ATHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN , selanjutnya saksi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa obat jenis Pil dobel L sebanyak 5.000 (lima ribu) butir didalam tas kresek warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bawa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Pil dobel L tersebut dari Sdr. NDUS als SHIFA pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib dipinggir Jalan Raya depan SMPN Ngasem Kec.Ngasem, Kab.Kediri dengan cara diranjau.
- Bawa terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Sdr. NDUS als SHIFA dgn cara dihubungi NDUS als SHIFA terdakwa ditawari untuk kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadir mengedarkan obat Dobel L, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil Pil dobel L 1dipinggir Jalan Raya depan SMPN Ngasem, Kec.Ngasem, Kab.Kediri.

- Bahwa Terdakwa kerja sama meranjau Pil dobel L mendapatkan upah setiap ranjau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa meranjau Pil dobel L sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa selain meranjau juga menjual atau mengedarkan Pil Dobel L dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selain terdakwa meranjau Pil dobel L ,terdakwa juga menjual sendiri Pil dpbel L setiap penjualan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr.BATHANG sebanyak 1000 (seribu) butir il dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib transaksi didepan Kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir Kec.Kota Kediri Kota.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SINGKEK pada selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib b sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertempat didepan kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menjual pil LL tersebut tanpa disertai oleh surat izin dan pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memperjualbelikan Pil Dobel L
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi DODIK EKO P.W.,SH dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

- Bahwa Petugas Polres Kediri Kota melakukan penggeledahan menemukan barang bukti obat jenis pil dobel L didalam tas kresek warna hitam yang dibawa terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) butir , 1 (satu) buah tas kresek warna hitam , uang tunai Rp. 600.000- (enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna biru dan sim card nya.
- Bahwa barang bukti pil dobel L yang ditemukan petugas tersebut berasal dari Sdr.NDUS als SHIFA (Dpo) dengan cara terdakwa dihubungi NDUS als SHIFA (Dpo) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, untuk diajak kerja sama mengedarkan pil dobel L dan tugas untuk meranjau Pil dobel L.
- Bahwa Sdr.NDUS als SHIFA (DPO) mengajak kerja sama terdakwa meranjau pil dobel L terdakwa dijanjikan akan mendapat upah/imbalan berupa uang yang jumlahnya terdakwa belum mengetahui.
- Bahwa selain terdakwa bertugas meranjau pil dobel L sebanyak 5 (lima) ditempat yang berbeda.
- Bahwa terdakwa bertugas meranjau Pil dobel L sekali ranjau mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selain terdakwa meranjau Pil dobel L terdakwa juga menjual Pil dobel L kepada Sdr.BATHANG pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 Wib tempat transaksi didepan kantor Sharp Elektronik diKelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri, kemudian menjual kepada Sdr.SINGKEK pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.00 Wib transaksi didepan kantor Sharp Elektronik di Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L tersebut dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan terdakwa untuk hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5000 (lima ribu) butir Pil dobel L ,
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan sim card nya,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam,
4. Uang tuai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memperjualbelikan Pil dobel L yang merupakan kategori obat keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi DODIK EKO P.W.SH. dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Jabon-Banyak akan terjadi transaksi obat jenis Pil dobel L yang kemudian kemudian saksi DODIK EKO P.W.SH Bersama saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO melakukan penyelidikan kemudian melakukan penyanggongan seseorang yang dicurigai gerak geriknya dipinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi DODIK EKO P.W.SH. dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Pil dobel L sebanyak 5.000 (lima ribu) butir didalam tas kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa, sehingga kemudian atas termuan tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke MAPOLRES Kediri Kota untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L tersebut dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan terdakwa untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat 2 Dan Ayat 3;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan atau koorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa bernama **Arthur Febryanto Bin Suparlan** yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat 2 Dan Ayat 3*

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat "dan dalam ayat (3) ditentukan bahwa "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah", jadi jelas perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor kota Kediri pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dimana peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika Bahwa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika saksi DODIK EKO P.W.SH. dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Jabon-Banyak akan terjadi transaksi obat jenis Pil dobel L yang kemudian kemudian saksi DODIK EKO P.W.SH Bersama saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO melakukan penyelidikan kemudian melakukan penyanggongan seseorang yang dicurigai gerak geriknya dipinggir Jalan Desa Jabon Gang IX Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi DODIK EKO P.W.SH. dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Pil dobel L sebanyak 5.000 (lima ribu) butir didalam tas kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa, sehingga kemudian atas termuan tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke MAPOLRES Kediri Kota untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L tersebut dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan terdakwa untuk hidup sehari-hari, dimana Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratiris KriminalistikÂ Polda Jatim No. LAB:07784/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel No.15954/2021/NOF 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL• barang bukti tersebut milik terdakwa ARTHUR FEBRYANTO Bin SUPARLAN dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil yang kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termsuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menguasai kemudian memperjual belikan pil dobel L yang termasuk dalam daftar obat keras, dimana Terdakwa dalam perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut adanya sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuahkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian sediaan obat-obatan Farmasi

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependingat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bawa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yaitu: 1 (satu) Rupiah Uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yaitu: 5000 (lima Ribu) Butir Pil Doubel L, 1 (satu) Buah Tas Kresek Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Simcard merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arthur Febryanto Bin Suparlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arthur Febryanto Bin Suparlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 5000 (lima Ribu) Butir Pil Doubel L;
 - 1 (satu) Buah Tas Kresek Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Simcard;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., Adnan Sagita, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Adnan Sagita,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.